

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Beberapa tahun terakhir perbankan syariah merupakan lembaga yang menjadi fokus dalam kegiatan perekonomian di Indonesia. Bank syariah merupakan sebuah badan usaha yang masuk dalam lingkup Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Definisi LKS menurut Dewan Syariah Nasional adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah (DSN-MUI, 2003). Dari definisi tersebut bahwasanya ada dua unsur yang harus dipenuhi oleh suatu LKS, yaitu unsur kesesuaian dengan syariah Islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan.¹ Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan bentuk dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan dimana bank menyediakan jasa perbankan/keuangan yang sehat, serta memenuhi prinsip-prinsip syariah. Sudah menjadi ciri khas dari bank konvensional bahwasanya ia menerapkan sistem bunga dalam transaksi keuangan. Berbeda dengan bank syariah, ia menerapkan sistem bagi hasil.

Secara kelembagaan bank syariah pertama kali yang berdiri di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI), kemudian menyusul bank-bank lain yang membuka jendela syariah (*Islamic Window*) dalam

¹ Made Warka dan Erie Hariyanto, *Kedudukan Bank Syariah dalam Sistem Perbankan Di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 3 No. 2 Desember 2016, hlm. 236.

menjalankan kegiatan usahanya. Melalui *Islamic Window* ini, bank-bank konvensional dapat memberikan jasa pembiayaan syariah kepada nasabah-nasabahnya melalui produk-produk yang bebas dari unsur *riba (usury)*, *gharar (uncertainty)*, dan *maysir (speculative)* dengan terlebih dahulu membentuk unit usaha syariah (UUS) pada bank konvensional yang bersangkutan.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.²

Dilihat dari pengertian di atas bahwasanya perbankan syariah dalam mengimpun dana, menyalurkan dana, dan penyedia jasa keuangan harus didasarkan dengan syariah. Oleh karena itu produk bank syariah itu tidak sama dengan bank konvensional, diantaranya bank atau nasabah dilarang untuk menerima bunga. Akan tetapi jika memperoleh hasil, maka harus dibagi antara bank dengan nasabah.


² Diakses dari s://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Documents/UU_21_08_Syariah.pdf pada tanggal 7 April 2020http0.

Dalam penelitian ini, penulis mengambil objek pada Bank Negara Indonesia Syariah atau bisa disebut juga BNI Syariah. PT Bank BNI Syariah didirikan melalui Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 dengan diberikannya izin usaha. Selama tahun 2016-2019 BNI Syariah telah mendapatkan banyak penghargaan diantaranya di tahun 2019 yaitu dari *Infobank Award 2019 - 1st Bank Syariah Terbaik Kategori Kinerja Keuangan 2019*, *Islamic Retail Banking Award 2019 - Most Innovative Islamic Retail Bank In Waqf Initiative 2019*, *Anugerah Syariah Republika Award 2019 - 1st Bank Syariah Terefisien 2019*, dan masih banyak yang lain. Disamping kinerja yang memuaskan, BNI Syariah juga mendapatkan apresiasi di media sosial dengan diraihnya penghargaan di antaranya *Anugerah Humas Indonesia 2019 - 1st Kategori Terpopuler di Media Social 2019* dan *PR Indonesia Award 2019 - Most Popular In Social Media 2019*.³

Grafik 1.1

³ Diakses dari <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/perusahaan/tentangbnisyariah/penghargaan> ada tanggal 8 April 2020.

Pertumbuhan Laba Bersih BNI Syariah



(Sumber: Laporan Bank BNI Syariah, data diolah)

Jika dilihat pada grafik di atas, Bank BNI Syariah terus mengalami perkembangan sejak tahun 2015 hingga 2019. Laba terendah terjadi pada triwulan pertama yaitu 75,18 M dan laba tertinggi terjadi pada triwulan empat yaitu 603,15 M. Naik turunnya laba merupakan hasil dari kinerja perusahaan. Jika kinerja perusahaan baik maka akan mempengaruhi laba dan para anggota karyawannya. Dan sebaliknya jika kinerja buruk pasti akan mempengaruhi karyawan dan laba bersih.

Dalam pembiayaan baik itu *mudharabah* ataupun musyarakah, kedua belah pihak harus memperhatikan beberapa hal, yaitu nisbah bagi hasil yang disepakati, dan tingkat keuntungan bisnis aktual yang didapat. Oleh karena itu, bank sebagai pihak yang memiliki dana akan melakukan perhitungan nisbah yang akan dijadikan kesepakatan pembagian pendapatan. Definisi Nisbah menurut Muhammad yaitu bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di bank syariah. Dalam menentukan nisbah bagi hasil, perlu diperhatikan beberapa aspek, di antaranya data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan atau tingkat *return* aktual

bisnis, tingkat return yang diharapkan, nisbah pembiayaan, dan distribusi pembagian hasil.⁴

Besarnya nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang berkontrak dan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Angka nisbah bagi hasil dapat bervariasi, bisa 50:50%, 40:60%, 30:70%, 80:20%, 99:1%. Namun para ahli *fiqh* sepakat bahwa nisbah 100:0% tidak diperbolehkan.


Angka nisbah bagi hasil merupakan angka hasil negosiasi antara shahib al-maal dan mudharib dengan mempertimbangkan potensi dari proyek yang akan dibiayai. Faktor-faktor penentu tingkat nisbah adalah unsur *'iwad (counter value)* dari proyek itu sendiri, yaitu resiko, nilai tambah dari kerja dan usaha, dan tanggungan. Jadi, angka nisbah bukanlah suatu angka keramat yang tidak diketahui asal usulnya, melainkan suatu angka rasional yang disepakati bersama dengan mempertimbangkan proyek yang akan dibiayai dari berbagai sisi (Muhammad, 2005).⁵

Grafik 1.2

Grafik pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*

⁴ Wardiah dan Azharsyah Ibrahim, *Mekanisme Perhitungan Keuntungan dan Pengaruhnya terhadap Bagi Hasil (Studi terhadap Pembiayaan Mudharabah pada BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh)*, Jurnal Share, Volume 2, Number 1, January - June 2013, hlm. 32.

⁵ Wardiah dan Azharsyah Ibrahim, *Mekanisme Perhitungan Keuntungan dan Pengaruhnya terhadap Bagi Hasil (Studi terhadap Pembiayaan Mudharabah pada BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh)*,...hlm. 32.



(Grafik pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah dan musyarakah)

Dalam grafik di atas pendapatan bagi hasil *mudharabah* meningkat tinggi pada tahun 2016 sebesar 151.781 sedangkan untuk pendapatan bagi hasil *Musyarakah* pendapatan bagi hasil tertinggi pada tahun 2019, dan terus mengalami kenaikan setiap tahun.

Sebagia umat Islam perlu diketahui mencari keuntungan bukan saja masalah keduniawian semata, akan tetapi dunia dan akhirat. Karena secara langsung kita berhubungan dengan manusia dan segala baik buruk transaksi yang kita lakukan juga mempertimbangkan amal kita pada Allah. Hal yang paling mecolok dalam permasalahan transaksi keuangan bank adalah mengenai bunga dan bagi hasil. Ada persamaan antara riba dengan bunga bank. Bunga bank hukumnya haram karena adanya tambahan atas jasa yang diberikan oleh pemilik modal atas pokok modal yang dipinjamkan.⁶ Dalam perbankan syariah dana yang dititipkan pada bank, dimanfaatkan atau dikelola untuk diberikan kepada yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan. Dana tersebut harus berfungsi optimal supaya dapat menghasilkan laba.

⁶ Rudy Haryanto, *Bagi Hasil dan Bank Syari'ah (Solusi terhadap Bunga Bank)*, Jurnal al-Ihkam, Vol.V No .2 Desember 2010, hlm. 254.

Beberapa peneliti yang meneliti pendapatan bagi hasil *mudharabah* terhadap laba bersih diantaranya Suci Mulyaningsih (2018) dalam penelitiannya mengemukakan bahwasanya bagi hasil pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih yang diperoleh Bank BNI Syariah periode 2014-2016.

Desi Megawati Suryandar (2018) dalam penelitiannya mengemukakan bahwasanya bagi hasil pembiayaan *mudharabah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap laba bersih Bank Syariah Bukopin. Hal ini berbanding terbalik dengan pendapatan bagi hasil pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih Bank Syariah Bukopin.

Kenaikan dan penurunan laba merupakan simbol antusiasme masyarakat yang menyadari pentingnya transaksi syariah dengan bank syariah. Adanya kenaikan dan penurunan laba merupakan hal yang patut diteliti lebih dalam, disamping itu laba juga mempengaruhi produktifitas bank syariah. Peneliti menggunakan data yang paling *up-to-date*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah pendapatan bagi hasil *mudharabah*, *musyarakah*, dan laba bersih data triwulan periode 2011-2019.

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PENDAPATAN BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH TERHADAP LABA BERSIH (STUDI PADA PT BANK BNI SYARIAH PERIODE 2011-2019)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang ada beberapa rumusan masalah yang dikemukakan oleh peneliti sebagai dasar penelitian:

1. Apakah pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* berpengaruh secara signifikan terhadap laba bersih PT Bank BNI Syariah periode 2011-2019?

2. Apakah pendapatan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* berpengaruh secara signifikan terhadap laba bersih PT Bank BNI Syariah periode 2011-2019?
3. Apakah pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap laba bersih PT Bank BNI Syariah periode 2011-2019?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh bagi hasil pembiayaan *mudharabah* secara parsial terhadap laba bersih Bank BNI Syariah.
2. Untuk mengetahui pengaruh bagi hasil pembiayaan *musyarakah* secara parsial terhadap laba bersih Bank BNI Syariah.
3. Untuk mengetahui pengaruh bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* secara simultan terhadap laba bersih Bank BNI Syariah.

D. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang dimaksud adalah pendapatan bank sebagai *mudharib* dari sisi pembiayaan. Agar permasalahan dalam penelitian ini tidak meluas, maka penelitian ini dibatasi pada:

1. Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* serta variabel dependen yaitu laba bersih bank.
2. Penelitian ini menggunakan data selama Januari 2011-Desember 2019 pada variabel independen dan dependen.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu :

1. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk dalam menuangkan pemikiran kedalam bentuk tulisan dan melatih berfikir dalam menganalisis pengaruh bagi hasil pembiayaan bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* pada laba bersih Bank BNI Syariah periode 2011-2019.

2. Bagi Bank

Penelitian ini diharapkan akan dapat dijadikan masukan dan sumbangan pikiran. Dan dari hasil penelitian ini, dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan untuk Bank BNI Syariah.

3. Bagi akademik (perguruan tinggi)

Penelitian diharapkan dapat pengetahuan dan wawasan di bidang ekonomi khususnya untuk mahasiswa FEBI agar dapat lebih mendalami teori yang diperoleh selama menempuh perkuliahan dan teori praktek di lapangan.

4. Bagi peneliti berikutnya

Semoga penelitian ini bermanfaat bagi pembaca dalam rangka pemenuhan informasi dan referensi atau sebagai bahan masukan yang dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang terkait dalam bidang lembaga keuangan khususnya bank syariah.

F. Ruang lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis akan memberikan batasan dalam penelitian ini meliputi pengaruh bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap laba bersih PT Bank BNI Syariah periode 2011-2019.

Pembatasan masalah yang dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang sesuai dengan tujuan penelitian yang ditetapkan dapat tercapai dan masalah yang diteliti terlalu meluas. Maka penulis memberikan batasan penelitian sebagai berikut:

1. Objek penelitian ini adalah PT BNI Syariah.
2. Periode penelitian yang diamati adalah Laporan keuangan triwulanan tahun 2011-2019.
3. Dalam penelitian ini dibatasi pada variabel bebas yaitu bagi hasil Pembiayaan *mudharabah* (X_1), *musyarakah* (X_2) dan variabel terikat yaitu Laba Bersih (Y).

G. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan pemahaman dalam menafsirkan istilah dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Bagi Hasil Pembiayaan *mudharabah* Dan *musyarakah* terhadap Laba Bersih PT Bank BNI Syariah Periode 2011-2019, maka perlu ditegaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Secara Konseptual
 - a. Pembiayaan *mudharabah* (X_1)

Pembiayaan dalam bentuk kerja sama suatu usaha antara bank yang menyediakan seluruh modal dan nasabah yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.⁷

- b. Pembiayaan *Musyarakah* (X_2)

⁷ Trisadini Prasastinah Usanti, *Konsep Utang dalam Akad Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah*, ADIL: Jurnal Hukum Vol. 4 No.2 tahun 2013, hlm. 313.

Pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut, dan setelah proyek itu selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.⁸

c. Laba Bersih (Y)

Laba adalah laba operasi bersih dikurangi (ditambah) beban (pendapatan) diluar operasi, dan dikurangi dengan pajak penghasilan badan untuk periode tersebut.⁹

2. Secara Operasional

a. Pembiayaan *Mudharabah* (X_1)

Pembiayaan dalam bentuk kerja sama antara bank dan nasabah, dimana bank menjadi shahibul maal (pengelola dana) dan nasabah menjadi mudharib (pengelola) dengan keuntungan dibagi sesuai perjanjian.

b. Pembiayaan *Musyarakah* (X_2)

Pembiayaan dalam bentuk kerja sama dimana bank dan nasabah sama-sama berkontribusi dalam usaha atau bisnis yang dilakukan dengan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan.

c. Laba Bersih (Y)

Laba adalah keuntungan yang didapat oleh perusahaan yang didapat dari kegiatan operasional setelah dikurangi pajak penghasilan. Laba adalah tolok ukur keberhasilan suatu perusahaan.

⁸ Mahmudatus Sa'diyah, *Musyarakah dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah*, Equilibrium: Volume 2, No.2, Desember 2014, hlm. 319.

⁹ Desi Megawati Suryandari, Skripsi: *Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Laba Bersih pada Pt. Bank Syariah Bukopin, Tbk*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung), hlm. 14.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang disusun secara berurutan agar dapat diperoleh pemahaman yang runtut, sistematis, dan jelas. Kerangka sistematika pembahasan terdiri atas enam bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang mendasari diadakannya penelitian. Rumusan masalah merupakan pertanyaan mengenai keadaan yang memerlukan jawaban penelitian. Tujuan penelitian berisi tentang hal yang ingin dilakukan. Kontribusi penelitian merupakan hal yang diharapkan dapat dicapai dari penelitian. Sistematika penulisan mencakup uraian singkat pembahasan materi dari tiap bab.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai diskripsi teori, kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai rancangan penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling dan sampel penelitian, sumber data, variabel dan skala pengukuran, teknik pengumpulan data dan instrument penelitian, analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini penulis menguraikan terkait hasil penelitian yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis.

BAB V PEMBAHASAN

Pembahasan yang berisi tentang pengaruh pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* terhadap laba bersih, pengaruh pendapatan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* terhadap laba bersih, pengaruh pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* terhadap laba bersih.

BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran.